

IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN

Oleh:

Yusrizal Sikumbang ¹⁾

Pangeran Teguh Anugrah ²⁾

Chokky Sanjana Barus ³⁾

Daniel P Bangun ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3)}

E-mail:

yusrizalsikumbang@gmail.com ¹⁾

silalahi.pangeran@gmail.com ²⁾

chokkysanjana@gmail.com ³⁾

bangun1977@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of the pattern of fostering social services in overcoming the existence of street children in the city of Medan and the factors that hinder implementation from going well in the empowerment and coaching program for street children carried out by the Medan City Social Service. This research applies qualitative methods, in collecting data using observation and interviews with informants. The results of this research show that the implementation of the policy carried out by the Medan City Social Service regarding the guidance and empowerment of street children has not been maximal in reducing street children. Efforts made by the manager of the halfway house are in the form of an equal education program for children who drop out of school, character education, providing them with training in accordance with the potential of street children. Obstacles or constraining factors are the lack of public awareness, in this case empathy for street children, as well as the lack of supporting facilities and infrastructure to carry out street children coaching programs, which can be seen from the incompleteness of social protection homes or child care homes. The results of the research stated that the implementation of policies related to the street children development program at the Medan City Social Service had not been maximized, as seen from the lack of community empathy and inadequate facilities and there were also street children who had been fostered who were still taking to the streets. There was a lot of resistance when patrols were carried out by officers during raids where the perpetrators were children who had been caught in raids.

Keywords: *Program Implementation, Development, Street Children, Social Services Ikon Diverifikasi Komunitas*

ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui implementasi pola pembinaan dinas sosial dalam menanggulangi keberadaan anak jalanan di kota medan serta factor-faktor yang menghambat implementasi berjalan dengan baik dalam program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan. Riset ini menerapkan metode kualitatif, dalam pengumpulan data menerapkan observasi dan wawancara kepada informan. Adapun hasil riset ini memperlihatkan bahwa implementasi Kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan terkait pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan hasilnya belum maksimal dalam pengurangan anak jalanan. Upaya yang dilakukan pihak pengelola rumah singgah dalam bentuk program Pendidikan kesetaraan bagi anak yang putus sekolah, pendidikan pekerti, membekali dengan pelatihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak jalanan. Hambatan atau yang menjadi faktor kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini empati terhadap anak jalanan, serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan program pembinaan anak jalanan terlihat dari belum rampungnya rumah perlindungan sosial atau panti penitipan anak. Hasil

riset menyatakan bahwa implementasi kebijakan terkait program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan belum maksimal terlihat dari empati masyarakat yang masih kurang serta fasilitas yang kurang memadai serta masih ada juga anak jalanan yang telah dibina masih turun kejalanan. Banyak perlawanan ketika patroli yang dilakukan petugas saat melakukan kegiatan razia dimana pelakunya adalah anak-anak yang pernah terjaring razia.

Kata Kunci: Implementasi Program, Pembinaan, Anak Jalanan, Dinas Sosial

1. PENDAHULUAN

Berbagai kewenangan serta biaya dilakukan oleh pemerintah sejak diberlakukan UU No 32 Tahun 2004, dimana pemerintah daerah berwenang penuh dalam suatu perencanaan, merumuskan, pelaksanaan, serta memonitor dan evaluasi terkait semua pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 ayat (6) daerah otonom adalah seluruh masyarakat yang dilindungi hukum dimana didalam batas-batas wilayah yang sama memiliki wewenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi rakyat.

Salah satu kelebihan dari daerah yang maju pesat menjadi daya Tarik tersendiri bagi warga sekitarnya padahal keahlian yang mereka miliki terbatas terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidup sangatlah terbatas. Situasi seperti ini yang membuat timbulnya problem pada daerah perkotaan ditambah lagi masalah kriminalitas, pengangguran, serta masalah anak jalanan.

Faktor yang dominan yang membuat banyak anak jalanan, pengemis dan pengamen adalah kemiskinan yang memaksa mereka harus hidup dijalanan karena tidak punya tempat tinggal. Sebagai negara yang berkembang Indonesia melakukan pembangunan guna mencapai tujuan negara Adapun pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan fisik dan mental.

Hak-hak yang didapatkan anak jalanan sama dengan hak asasi manusia lainnya itulah sebabnya pasal 34 UUD Tahun 1945 (setelah amandemen

keempat), ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ayat ini bertujuan memberdayakan orang-orang yang termarjinalkan, lemah dan tidak diperhitungkan sama sekali, tujuannya agar para pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini Dinas Sosial Medan ketika merumuskan suatu kebijakan memberi perhatian kepada kaum lemah ini.

Pemerintah kota medan berupaya mewujudkan Medan menjadi kota Bestari, oleh sebab itu perlu memperhatikan bagaimana penanggulangan gelandangan, pengemis dan tuna Susila secara terpadu, agar tidak melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman suatu tempat karena keberadaan para gelandangan serta pengemis dan tuna susila yang melakukan praktek tuna Susila juga kegiatan pengemis.

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah kota medan menerbitkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Medan begitu juga Pemerintah Kota Medan juga telah memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang digunakan tempat penampungan anak-anak yang ditangkap akibat razia,

Dari uraian diatas, penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pola Pembinaan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kota Medan”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada aksi guna mencapai haluan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan, Aksi ini berupaya mengubah keputusan dan membuat cara-cara serta berupaya menggapai perubahan ke arah yang lebih baik yang telah ditetapkan.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “implementasi secara eksplisit meliputi aksi yang dilakukan individu/ kelompok serta publik tanpa perantara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada satu kebijakan. Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi adalah aktifitas yang bertujuan untuk merealisasikan rencana”

Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam bukunya Public Policy, Riant Nugroho (2014) memberi makna implementasi kebijakan sebagai “proses bagaimana putusan mencapai tujuan dalam keadaan seimbang”.

Seorang pakar ilmu politik, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan merupakan rangkaian aktifitas yang harus dilaksanakan serta adanya konsekuensi bagi yang bersangkutan dan bukan keputusan sendiri.

Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Nugroho (2014:665-678) menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu.

1. Model Van Meter dan Van Horn Model
Model ini menjelaskan bahwa secara linier dari kebijakan publik implementasi bisa diterapkan
2. Model Mazmanian dan Sebatier
Model Mazmanian Sebatier menyatakan bahwa implementasi kebijakan seperti melakukan sebuah riset dimana ada tiga variabel sebagai unsur yang ada didalamnya yaitu: independent, dependen dan intervening.

3. Model Hoodwood dan Gun Model
Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. situasi eksternal organisasi pelaksana tak menimbulkan permasalahan, itulah syarat pertama. Syarat kedua adalah sumberdaya yang ada cukup memadai termasuk waktu. Syarat ketiga apakah sumber yang ada digabungkan.
4. Model Goggin Bowman, dan Lester Malcom Goggin,
Model implementasi kebijakan yang menonjolkan sisi ilmiah dengan adanya unsur variabel independent, dependen dan intervening dan komunikasilah yang menjadi penggeraknya ketika implementasi kebijakan ditetapkan.

Konsep Pembinaan

Menurut Suparlan (dalam Dedek : 2018) menyatakan bahwa, “pembinaan merupakan kegiatan yang didahului dengan adanya rencana, mengelompokkan, pembiayaan menyusun rencana koordinasi, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang optimal.

Pembinaan anak jalanan melalui Dinas Sosial

1. Pendampingan. Departemen sosial mengemukakan bahwa pendampingan adalah “pekerja sosial yang lewat ketrampilannya mengedepankan pekerjaannya sebagai pendamping dengan memegang prinsip, metode serta kerja sosial.
2. Peranan sebagai pemungkin. Peranan ini difokuskan pada kemampuan bahwa setiap individu diharapkan mampu menolong dirinya sendiri.
3. Peranan sebagai penghubung. Peranan yang dilakukan adalah menolong penyelesaian masalah ketika ada pertikaian antara keluarga dan klien dan memberi hak korban.
4. Peranan sebagai advokasi. Peranan ini terlihat ketika pekerja sosial tidak tahu menahu tentang hokum dan mau

- membela kepentingannya dan mau menolong dalam hal jaminan apa yang benar yang menjadi pelayanannya.
5. Peranan sebagai perunding. Yaitu dimana adanya kerjasama antara petugas sosial dan klien dalam hal pertukaran informasi, pengalaman hingga terjalin komunikasi yang baik.
 6. Peranan sebagai pelindung. Yaitu melindungi klien atau penerima pelayanan ketika dia menceritakan permasalahannya dan tidak akan diceritakan kepada orang lain.
 7. Pelayanan sebagai fasilitasi. Memberikan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan ketika membantu menyelesaikan suatu masalah.
 8. Peranan sebagai inisiator. Peran ini berfungsi memberi kesadaran serta bimbingan bagi pihak-pihak terkait terlebih menyadarkan anak-anak jalanan pada saat pembinaan.
 9. Peranan sebagai negosiator. Ini berfungsi sebagai pendampingan dalam arti dari pihak luar atau perorangan membantu memecahkan permasalahan kelompok. Diupayakannya pendampingan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan supaya masyarakat yang didampingi mampu hidup mandiri.

Pengertian Anak Jalanan

Menurut Shalahuddin, (dalam Fazlan, 2017: 19). Anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun dimana waktunya dihabiskan dengan melakukan kegiatan dijalan guna mendapatkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Mereka tumbuh dan besar dijalan tanpa ada pemantauan dan hidup mandiri, Irwanto, 2003.

Dampak yang dirasakan dari kehidupan anak jalanan, mereka sudah terbiasa tahan kerja keras, terbiasa dengan teriknya matahari, ada tanggung jawab juga membantu ekonomi orangtua.

3. METODE PENELITIAN

Riset ini menetapkan metode deskriptif dengan analisis kualitatif.

Subjek penelitian merupakan sumber yang akan memberi informasi selama proses riset. Adapun informan dalam riset ini adalah staf bidang Rehabilitasi Sosial yang menangani tentang anak jalanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Dinas Sosial terhadap Pembinaan Anak Jalanan

1. Razia

Dinas Sosial Kota Medan melakukan razia dengan membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Dalam hal ini Razia yang dilaksanakan meliputi manusia badut, manusia silver, pengamen, gelandangan serta pengemis. Pelaksanaannya juga dilakukan tiga kali dalam satu minggu dilakukan dengan tiba-tiba tanpa terjadwal.

2. Penertiban

Penertiban dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah memberi surat perjanjian untuk tidak berkeliaran kagi dijalan.

3. Pendataan

Hasil penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan akan di data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nama-nama anak yang tertangkap pada saat Razia.

4. Identifikasi dan pendampingan

Terlaksananya program dengan baik jika ada kerjasama yang baik antara keluarga dan petugas, keluarga bersedia mengantarkan anaknya ke Dinas Sosial untuk dibina dan pada saat proses inilah pendampingan diberikan kepada si anak ketika ditempatkan di panti atau rumah singgah.

1. Bantuan makanan

Bantuan ini diberikan kepada anak yang berhak menerima seperti masyarakat yang cacat baik fisik maupun mental dan anak yang tinggal di rumah singgah sementara Dinas Sosial Kota Medan.

6. Layanan kesehatan

Program ini dilakukan bagi mereka yang kurang mampu dan memiliki penyakit yang serius.

7. Pembinaan mental

Program ini dilaksanakan terhadap anak jalanan yang masih dibawah umur, dengan cara menasehati dan lebih membimbing lewat pendekatan ajaran agama dengan harapan kehidupan anak jalanan tersebut bisa lebih terarah.

8. Pelatihan keterampilan

Ini dilakukan agar anak jalanan lebih kreatif sehingga perlu membekali mereka dengan pelatihan sesuai dengan bakat dan hobbinya dan bisa menghasilkan uang untuk menyambung hidupnya ketika telah keluar dari panti ataupun rumah singgah dan berharap meeka tidak lagi berada dijalan.

9. Kegiatan sosial

Bentuk kegiatan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan adalah sosialisasi, serta membantu masyarakat yang kurang mampu dengan memberi bantuan uang atau perhatian.

Implementasi Pembinaan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Kota Medan.

Bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terpinggirkan adalah melakukan pembinaan, keseriusan dan perhatian lebih di fokuskan kepada mereka yang dianggap lemah serta mengajak semua pihak untuk mau ambil bagian terkait permasalahan anak jalanan misalnya mau berkomunikasi dengan keluarga anak jalanan sehingga ada pemahaman yang sama mengenai kondisi yang tidak baik ketika anak-anak mereka berkeliaran dijalan. Dinas Sosial Kota Medan mempunyai peran penting dalam melaksanakan program pembinaan dan pembinaan anak jalanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak jalanan.

Hambatan Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan

Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pembinaan anak jalanan, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam pembinaan anak jalanan terlebih panti rehabilitasi sosial

bagi anak yang tertangkap pada saat razia dilakukan.

2. Anggaran yang sangat minim, untuk program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan.

Program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan ini berjalan karena selama ini pendanaannya dibantu dari pusat, Terbatasnya anggaran inilah yang menjadi kendala. Dimana PMKS tiap tahun meningkat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan anggaran dari pusat sementara harus disalurkan ke seluruh Indonesia.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Kategori masyarakat yang terjaring pada penertiban anak jalanan ini ialah anak-anak, remaja, lanjut usia yang beraktifitas di lampu merah. Penyebabnya mereka melakukan ini adalah karena faktor ekonomi dan internal keluarga yang tidak memberi perhatian dan nasehat, yang akhirnya membuat mereka menyimpang. Ketika sosialisasi dilakukan pada saat penertiban nasehat dan bimbingan rohani kadang tidak bisa mereka terima dikarenakan dengan mengemis dijalan lebih cepat menghasilkan uang, namun tetap dilakukan pembinaan selama tiga sampai tujuh hari.

5. SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembinaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial telah dilakukan dengan baik, namun hasilnya masih kurang maksimal karena belum dapat mengurangi jumlah anak jalanan. Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah adanya rumah singgah dengan melakukan program berupa pendidikan kesetaraan bagi anak jalanan yang putus sekolah, pendidikan moral, pelatihan, ketrampilan lewat hobi yang diminati, adanya tempat untuk menampung atau menjual hasil karya anak jalanan,
2. Hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan programnya

belum rampungnya rumah singgah dan panti rehabilitasi sosial bagi pengemis yang tertangkap saat razia. Kegiatan patroli sering mendapat perlakuan seperti perlawanan ketika petugas melakukan razia dimana perlawanan didapatkan dari anak-anak yang pernah terjaring razia.

Saran

Melihat permasalahan yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan, peneliti memberikan saran berupa:

1. Peran aktif Dinas Sosial Kota Medan agar lebih ditingkatkan dalam upaya merazia anak jalanan dan melakukan pendekatan dengan anak jalanan sehingga tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan melakukan pembinaan di rumah singgah dan lewat pemberian bekal ketrampilan untuk membantu perekonomian hidupnya.
2. Pembangunan Rumah Singgah, panti rehabilitasi sosial dan tempat penampungan anak segera dirampungkan, dan perlunya diadakan fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung keberhasilan pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksar
- Akbar, F. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Terhadap Pembinaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Kota Medan (Doctoral dissertation).
- Bharoto, R. M. H., & Nursahidin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Dan Psikotik Jalanan Di Kota Cirebon.
- Gumanti, L., Permana, I., & Sutarjo, M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 8(1).
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Novalina, D. (2018). *Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-metode Penelitian* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Rachmawati, M., & Rahayu, E. (2020). Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja Di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(1), 4.
- Soetrisno, L. (2009). *Kemiskinan, perempuan, dan Pembinaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-23. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.